



SURAT EDARAN
NOMOR : B/133/UN37/TU.01.01/2026

TENTANG
PELAKSANAAN RAPAT KERJA TAHUN 2026
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth.

1. Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, FK
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Ketua LPPM, Ketua LPPP
4. Direktur DAKK, DPK, DUSDM, DSIH
5. Ketua SPI, BOAB
6. Ka UPT Perpustakaan, Kearsipan
7. Ka Kantor Penjaminan Mutu, Urusan Internasional, Pelayanan Pengadaan, Hukum Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/378/UN37/PR/2023 tentang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Universitas (RKU) akan dilaksanakan pada **22 Januari 2026**;
2. Keluaran yang dihasilkan rapat kerja tingkat universitas adalah penandatanganan Perjanjian Kinerja pimpinan unit kerja tahun berjalan dan rencana pelaksanaan program UNNES tahun berjalan;
3. Rapat Kerja Unit Kerja dilaksanakan pada **minggu terakhir bulan Januari** (setelah Rapat Kerja Universitas);
4. Keluaran yang dihasilkan rapat kerja tingkat unit kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pegawai unit kerja tahun berjalan;
 - b. Rencana pelaksanaan program unit kerja tahun berjalan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.



Tembusan

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Sistem Informasi
4. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis dan Hubungan Internasional

